



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.236, 2019

KEMENDIKBUD. Organisasi dan Tata Kerja.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
- h. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- i. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;

- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan
 - k. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
 - f. Inspektorat Jenderal;
 - g. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
 - j. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
 - k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
 - l. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana,

program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan serta sinkronisasi penyusunan rencana program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, guru, dan tenaga kependidikan.

- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat serta sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dan penelitian dan pengembangan.
- (3) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal serta sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah bidang kebudayaan, bahasa, dan pengawasan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan

anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem akuntansi, verifikasi, dokumen dan perhitungan anggaran, penyusunan neraca dan laporan keuangan, dan penyusunan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, verifikasi inventarisasi, dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, verifikasi inventarisasi, dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat.
 - (3) Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, verifikasi inventarisasi, dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Subbagian Akuntabilitas Kinerja I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengembangan sistem, pengumpulan, pengolahan, evaluasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengembangan sistem, pengumpulan, pengolahan, evaluasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pusat-Pusat.

- (3) Subbagian Akuntabilitas Kinerja III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengembangan sistem, pengumpulan, pengolahan, evaluasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Inspektorat Jenderal.

7. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II;
- c. Bagian Organisasi; dan
- d. Bagian Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan.

8. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan, penelaahan kasus dan masalah hukum, pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai, dan penyiapan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat.

9. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- b. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
- d. penyusunan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;

- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - f. penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - g. penyusunan bahan dan pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat;
 - h. koordinasi penyusunan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat.
10. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;

- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum.

11. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, uji publik, penelaahan, penyusunan rancangan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, uji publik, penelaahan, penyusunan rancangan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, dan Pusat-Pusat.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus dan masalah hukum, penyusunan bahan dan pemberian advokasi hukum, serta koordinasi penyusunan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat.

12. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan, penelaahan kasus dan masalah hukum, pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai, dan penyiapan koordinasi dan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

13. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, dan uji publik rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- b. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;

- c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- d. penyusunan bahan pembinaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- f. penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- g. penyusunan bahan dan pemberian advokasi hukum kepada satuan organisasi dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan

- Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. koordinasi penyusunan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
14. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
 - b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
 - c. Subbagian Advokasi Hukum.
15. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, uji publik, penelaahan, penyusunan rancangan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi

peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, harmonisasi, uji publik, penelaahan, penyusunan rancangan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penelaahan kasus dan masalah hukum, penyusunan bahan dan pemberian advokasi hukum, serta koordinasi penyusunan bahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Subbagian Organisasi I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, penelaahan, penataan, pemantauan, dan evaluasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat serta fasilitasi organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.

- (2) Subbagian Organisasi II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, penelaahan, penataan, pemantauan, dan evaluasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.
 - (3) Subbagian Organisasi III mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, penelaahan, penataan, pemantauan, dan evaluasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Kebudayaan serta fasilitasi organisasi pengelola pendidikan dan kebudayaan di daerah.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Subbagian Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan I mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, penelaahan, penataan, pemantauan, dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik, analisis dan evaluasi jabatan, penghitungan beban kerja, serta penyusunan bahan standar kompetensi jabatan dan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat-Pusat.
- (2) Subbagian Ketatalaksanaan dan Analisis Jabatan II mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembinaan, penelaahan, penataan, pemantauan, dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik,

analisis dan evaluasi jabatan, penghitungan beban kerja, serta penyusunan bahan standar kompetensi jabatan dan penetapan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan, dan kerumahtangaan Biro serta pengadministrasian dan penatausahaan dokumen peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

18. Ketentuan Pasal 348 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- dan
- f. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus.

19. Ketentuan Pasal 350 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Sekretariat Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- c. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- d. koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- f. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- k. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

20. Ketentuan Pasal 364 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364

Bagian Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah, serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

21. Ketentuan Pasal 365 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bagian Umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah, serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.
22. Ketentuan ayat (3) Pasal 367 diubah, sehingga Pasal 367 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 367

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana dan prasarana, poliklinik, serta pengaturan penggunaan sarana, prasarana, dan kendaraan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan menengah, serta penyiapan bahan koordinasi pembinaan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

23. Ketentuan Pasal 368 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 368

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

24. Ketentuan Pasal 369 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata

- kelola sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - e. pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
 - f. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - g. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar; dan
 - j. pelaksanaan administrasi Direktorat.
25. Ketentuan Pasal 372 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;

- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar; dan
 - g. penyusunan laporan Direktorat.
26. Ketentuan Pasal 374 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 374

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, pelaksanaan fasilitasi pendanaan, serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar, dan penyusunan laporan Direktorat.

27. Ketentuan Pasal 375 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 375

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

28. Ketentuan Pasal 376 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

29. Ketentuan Pasal 378 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

- (1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.
 - (2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang penilaian sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.
30. Ketentuan Pasal 379 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 379

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

31. Ketentuan Pasal 380 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

32. Ketentuan Pasal 382 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 382

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

33. Ketentuan Pasal 383 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 383

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan peningkatan kualitas pendidikan karakter di bidang peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

34. Ketentuan Pasal 384 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.
35. Ketentuan Pasal 386 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 386

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan bakat dan prestasi

peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

- (2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kepribadian serta penyiapan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar dan layanan khusus sekolah dasar.

36. Ketentuan Pasal 388 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 388

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

37. Ketentuan Pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata

- kelola sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - e. pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
 - f. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - g. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama; dan
 - j. pelaksanaan administrasi Direktorat.

38. Ketentuan Pasal 392 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama; dan
 - g. penyusunan laporan Direktorat.
39. Ketentuan Pasal 394 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 394

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan

informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah pertama, serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama, dan penyusunan laporan Direktorat.

40. Ketentuan Pasal 395 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 395

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

41. Ketentuan Pasal 396 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;

- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.
42. Ketentuan Pasal 398 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 398

- (1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

43. Ketentuan Pasal 399 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

44. Ketentuan 400 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh

- lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.
45. Ketentuan Pasal 402 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 402

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

46. Ketentuan Pasal 403 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 403

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan peningkatan kualitas pendidikan karakter di bidang peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

47. Ketentuan Pasal 404 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik

- sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.
48. Ketentuan Pasal 406 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.
- (2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kepribadian serta penyiapan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah pertama dan layanan khusus sekolah menengah pertama.

49. Ketentuan Pasal 408 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 408

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

50. Ketentuan Pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- e. pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

- f. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - g. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas; dan
 - j. pelaksanaan administrasi Direktorat.
51. Ketentuan Pasal 412 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;

- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas; dan
 - g. penyusunan laporan Direktorat.
52. Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran Direktorat, pelaksanaan fasilitasi pendanaan, serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas, dan penyusunan laporan Direktorat.

53. Ketentuan Pasal 415 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas

54. Ketentuan Pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.
55. Ketentuan Pasal 418 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 418

- (1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

- (2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

56. Ketentuan Pasal 419 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 419

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

57. Ketentuan Pasal 420 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

58. Ketentuan Pasal 422 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 422

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

59. Ketentuan Pasal 423 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 423

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan peningkatan kualitas pendidikan karakter di bidang peserta didik sekolah

menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

60. Ketentuan Pasal 424 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

61. Ketentuan Pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.
- (2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kepribadian serta penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas dan layanan khusus sekolah menengah atas.

62. Ketentuan Pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 428

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

63. Ketentuan Pasal 429 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana dan pendanaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- e. fasilitasi pembangunan *teaching factory* dan *technopark* di lingkungan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- f. pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
- g. pelaksanaan penyelarasan kejuruan dan fasilitasi kerja sama industri;
- h. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- i. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana

- dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan; dan
 - l. pelaksanaan administrasi Direktorat.
64. Ketentuan Pasal 432 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;

- kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat serta pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan; dan
 - g. penyusunan laporan Direktorat.
65. Ketentuan Pasal 434 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 434

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
 - (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan, serta persiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan, dan penyusunan laporan Direktorat.
66. Ketentuan Pasal 435 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 435

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

67. Ketentuan Pasal 436 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan teaching factory pada sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- d. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

68. Ketentuan Pasal 438 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 438

- (1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penyelenggaraan *teaching factory* dan penjaminan mutu, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
 - (2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
69. Ketentuan Pasal 439 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 439

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana termasuk pembangunan *technopark*, dan penjaminan mutu di

bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

70. Ketentuan Pasal 440 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- d. penyusunan bahan fasilitasi pembangunan technopark di lingkungan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- e. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- f. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;

- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
71. Ketentuan Pasal 442 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 442

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana termasuk pembangunan *technopark* dan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

72. Ketentuan Pasal 443 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 443

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan peningkatan kualitas pendidikan karakter di bidang peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

73. Ketentuan Pasal 444 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan; dan

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

74. Ketentuan Pasal 446 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 446

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan bakat dan prestasi peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
- (2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kepribadian serta penyiapan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

75. Ketentuan Pasal 447 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447

Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerja Sama Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang penyelarasan pendidikan kejuruan dan fasilitasi kerja sama industri pada sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

76. Ketentuan Pasal 448 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelarasan pendidikan kejuruan dan kerja sama industri sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelarasan pendidikan kejuruan dan kerja sama industri sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelarasan pendidikan kejuruan dan kerja sama industri sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelarasan pendidikan kejuruan dan kerja sama industri sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.

77. Ketentuan Pasal 450 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 450

- (1) Seksi Penyelarasan Kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelarasan pendidikan kejuruan sekolah menengah kejuruan dan layanan khusus sekolah menengah kejuruan.
- (2) Seksi Kerja Sama Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri serta penyiapan bahan fasilitasi kerja sama industri.

78. Judul Bagian Kedelapan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus

79. Ketentuan Pasal 452 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 452

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

80. Ketentuan Pasal 453 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- c. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- e. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- f. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus; dan
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat.

81. Ketentuan Pasal 454 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 454

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kurikulum;
- c. Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
- d. Subdirektorat Peserta Didik; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

82. Ketentuan Pasal 456 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta pelaksanaan fasilitasi pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus; dan
- g. penyusunan laporan Direktorat.

83. Ketentuan Pasal 458 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 458

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran Direktorat, dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan, serta penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus, dan penyusunan laporan Direktorat.

84. Ketentuan Pasal 459 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 459

Subdirektorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang kurikulum pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

85. Ketentuan Pasal 460 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
 - b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
 - c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan penilaian pada pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.
86. Ketentuan Pasal 462 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 462

- (1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

- (2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

87. Ketentuan Pasal 463 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 463

Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

88. Ketentuan Pasal 464 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;

- c. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
 - d. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan sarana prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.
89. Ketentuan Pasal 466 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus

90. Ketentuan Pasal 467 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

Subdirektorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan peningkatan kualitas pendidikan karakter di bidang peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

91. Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan

kualitas kepribadian peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

92. Ketentuan Pasal 470 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

- (1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang bakat dan prestasi peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.
- (2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kepribadian serta penyiapan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus pendidikan khusus.

93. Ketentuan Pasal 473 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.

94. Ketentuan Pasal 474 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antardaerah dan antarnegara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;
- g. pengelolaan sistem pendataan kebudayaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perfilman, kesenian, tradisi, kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

95. Ketentuan Pasal 477 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;
- c. pengelolaan sistem pendataan dan informasi di bidang kebudayaan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebudayaan;
- e. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan;
- j. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

96. Ketentuan Pasal 478 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan;
- b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
dan
- d. Bagian Umum dan Kerja Sama.

97. Ketentuan Pasal 479 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 479

Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan sistem pendataan dan informasi di bidang kebudayaan.

98. Ketentuan Pasal 480 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan;

- c. pengelolaan sistem pendataan dan informasi di bidang kebudayaan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang kebudayaan; dan
 - e. penyusunan laporan Direktorat Jenderal.
99. Ketentuan Pasal 481 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 481

Bagian Perencanaan dan Sistem Pendataan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
 - b. Subbagian Sistem Pendataan; dan
 - c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
100. Ketentuan Pasal 482 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 482

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran.
- (2) Subbagian Sistem Pendataan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem pendataan dan informasi di bidang kebudayaan.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

101. Ketentuan Pasal 493 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 493

Bagian Umum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

102. Ketentuan ayat (3) Pasal 494 diubah, sehingga Pasal 494 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 494

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana dan prasarana, poliklinik, serta pengaturan penggunaan sarana, prasarana, dan kendaraan dinas di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang kebudayaan.

103. Ketentuan Pasal 496 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman,

- dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
 - c. pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya;
 - d. pengelolaan cagar budaya nasional;
 - e. pembinaan dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
 - f. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
 - i. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
 - k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

104. Ketentuan Pasal 498 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 498

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta pendataan dan dokumentasi.

105. Ketentuan Pasal 499 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- e. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

106. Ketentuan Pasal 500 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 500

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Data dan Dokumentasi.

107. Ketentuan Pasal 501 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 501

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman, serta penyusunan laporan Direktorat.
- (2) Seksi Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

108. Ketentuan Pasal 502 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 502

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi cagar budaya.

109. Ketentuan 503 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan penetapan cagar budaya.

110. Ketentuan Pasal 505 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 505

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran cagar budaya.
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan cagar budaya.

111. Ketentuan Pasal 506 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 506

Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian cagar budaya.

112. Ketentuan Pasal 507 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

113. Ketentuan Pasal 509 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 509

- (1) Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

114. Ketentuan Pasal 510 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 510

Subdirektorat Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang permuseuman.

115. Ketentuan Pasal 511 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan museum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan museum;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan pengembangan museum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan pengembangan museum; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengembangan museum.

116. Ketentuan Pasal 513 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 513

- (1) Seksi Standardisasi Museum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi museum.
- (2) Seksi Pengembangan Museum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan museum.

117. Ketentuan Pasal 514 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 514

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

118. Ketentuan Pasal 515 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Subdirektorat Pembinaan Tenaga Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga cagar budaya dan permuseuman.

119. Ketentuan Pasal 517 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 517

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi tenaga cagar budaya dan permuseuman.

- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kompetensi tenaga cagar budaya dan permuseuman.

120. Ketentuan Pasal 518 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 518

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

121. Ketentuan Pasal 520 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Direktorat Kesenian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- c. pembinaan dan pelestarian kesenian;
- d. pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
- e. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;

- g. pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kesenian;
- h. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian; dan
- j. pelaksanaan administrasi Direktorat.

122. Ketentuan Pasal 521 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 521

Direktorat Kesenian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi;
- b. Subdirektorat Seni Pertunjukan;
- c. Subdirektorat Seni Rupa;
- d. Subdirektorat Seni Media;
- e. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesenian; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

123. Ketentuan Pasal 522 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 522

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta pendataan dan dokumentasi.

124. Ketentuan Pasal 523 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, dan seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- e. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

125. Ketentuan Pasal 524 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 524

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Data dan Dokumentasi.

126. Ketentuan Pasal 525 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 525

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian kesenian serta penyusunan laporan Direktorat.

- (2) Seksi Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dan pembinaan tenaga kesenian.

127. Ketentuan Pasal 526 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 526

Subdirektorat Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni pertunjukan.

128. Ketentuan 527 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Subdirektorat Seni Pertunjukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni pertunjukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni pertunjukan;

- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni pertunjukan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni pertunjukan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni pertunjukan.

129. Ketentuan Pasal 528 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 528

Subdirektorat Seni Pertunjukan terdiri atas:

- a. Seksi Pelindungan; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan.

130. Ketentuan Pasal 529 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 529

- (1) Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan seni pertunjukan.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan seni pertunjukan.

131. Ketentuan Pasal 530 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 530

Subdirektorat Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa.

132. Ketentuan Pasal 531 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Subdirektorat Seni Rupa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni rupa.

133. Ketentuan Pasal 532 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 532

Subdirektorat Seni Rupa terdiri atas:

- a. Seksi Pelindungan; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan.

134. Ketentuan Pasal 533 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 533

- (1) Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan seni rupa.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan seni rupa.

135. Ketentuan Pasal 534 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 534

Subdirektorat Seni Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni media.

136. Ketentuan Pasal 535 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Subdirektorat Seni Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni media;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni media;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni media;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni media; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni media.

137. Ketentuan Pasal 536 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 536

Subdirektorat Seni Media terdiri atas:

- a. Seksi Pelindungan; dan
- b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan.

138. Ketentuan Pasal 537 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 537

- (1) Seksi Pelindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan seni media.

- (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemanfaatan seni media.

139. Ketentuan Pasal 538 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 538

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kesenian.

140. Ketentuan Pasal 539 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesenian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga kesenian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga kesenian;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kesenian;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga kesenian; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengembangan tenaga kesenian.

141. Ketentuan Pasal 541 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 541

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi tenaga kesenian.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga kesenian.

142. Ketentuan Pasal 542 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 542

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara dan kerumahtanggaan Direktorat.

143. Ketentuan Pasal 544 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- c. pembinaan dan pengembangan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- d. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- e. penyusunan bahan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di bidang kebudayaan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- g. pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
- h. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi; dan
- j. pelaksanaan administrasi Direktorat.

144. Ketentuan Pasal 545 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 545

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi;
- b. Subdirektorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Subdirektorat Komunitas Adat;
- d. Subdirektorat Pengetahuan, Teknologi, dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- e. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

145. Ketentuan Pasal 546 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 546

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta pendataan dan dokumentasi.

146. Ketentuan Pasal 547 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan

- ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
- b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - e. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; dan
 - f. penyusunan laporan Direktorat.

147. Ketentuan Pasal 548 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 548

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Data dan Dokumentasi.

148. Ketentuan Pasal 549 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 549

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, serta penyusunan laporan Direktorat.

- (2) Seksi Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan dokumentasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat, dan pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.

149. Ketentuan Pasal 550 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 550

Subdirektorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, dan pemberdayaan lembaga dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

150. Ketentuan Pasal 551 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan lembaga dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan lembaga dan

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan lembaga dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

151. Ketentuan Pasal 552 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 552

Subdirektorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan.

152. Ketentuan Pasal 553 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 553

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan lembaga dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

153. Ketentuan Pasal 554 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 554

Subdirektorat Komunitas Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang komunitas adat.

154. Ketentuan Pasal 555 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Komunitas Adat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pranata sosial dan lingkungan budaya.

155. Ketentuan Pasal 557 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 557

- (1) Seksi Pranata Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pranata sosial.
- (2) Seksi Lingkungan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan budaya.

156. Ketentuan Pasal 558 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 558

Subdirektorat Pengetahuan, Teknologi, dan Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional, serta penyusunan bahan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di bidang kebudayaan.

157. Ketentuan Pasal 559 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Subdirektorat Pengetahuan, Teknologi, dan Ekspresi Budaya Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional;
- d. penyusunan bahan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di bidang kebudayaan;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengetahuan, teknologi, dan ekspresi budaya tradisional.

158. Ketentuan Pasal 560 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 560

Subdirektorat Pengetahuan, Teknologi, dan Ekspresi Budaya Tradisional terdiri atas:

- a. Seksi Pengetahuan dan Teknologi Tradisional; dan
- b. Seksi Ekspresi Budaya Tradisional.

159. Ketentuan Pasal 561 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

- (1) Seksi Pengetahuan dan Teknologi Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengetahuan dan teknologi tradisional.
- (2) Seksi Ekspresi Budaya Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang ekspresi budaya tradisional serta penyusunan bahan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di bidang kebudayaan.

160. Ketentuan Pasal 562 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 562

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.

161. Ketentuan Pasal 563 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.

162. Ketentuan Pasal 564 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 564

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Pengembangan.

163. Ketentuan Pasal 565 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 565

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi.

164. Ketentuan Pasal 566 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 566

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

165. Ketentuan Pasal 568 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Direktorat Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- c. pembinaan dan pelestarian sejarah;
- d. peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang kesejarahan;
- f. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- h. pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;
- i. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan; dan
- k. pelaksanaan administrasi Direktorat.

166. Ketentuan Pasal 569 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 569

Direktorat Sejarah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi;
- b. Subdirektorat Sumber Sejarah;
- c. Subdirektorat Penulisan Sejarah;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Sejarah;
- e. Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesejarahan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

167. Ketentuan Pasal 570 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 570

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta pendataan dan dokumentasi.

168. Ketentuan Pasal 571 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang

- sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
 - e. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan; dan
 - f. penyusunan laporan Direktorat.

169. Ketentuan Pasal 572 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 572

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Data dan Dokumentasi.

170. Ketentuan Pasal 573 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pelestarian sejarah, serta penyusunan laporan Direktorat.
- (2) Seksi Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan dokumentasi di bidang sumber sejarah, penulisan sejarah, pemanfaatan sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan.

171. Ketentuan Pasal 574 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 574

Subdirektorat Sumber Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber sejarah.

172. Ketentuan Pasal 575 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Sumber Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber sejarah lisan dan sumber sejarah tertulis;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber sejarah lisan dan sumber sejarah tertulis;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber sejarah lisan dan sumber sejarah tertulis;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber sejarah lisan dan sumber sejarah tertulis; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber sejarah lisan dan sumber sejarah tertulis.

173. Ketentuan Pasal 576 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 576

Subdirektorat Sumber Sejarah terdiri atas:

- a. Seksi Sumber Sejarah Lisan; dan

b. Seksi Sumber Sejarah Tertulis.

174. Ketentuan Pasal 577 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 577

- (1) Seksi Sumber Sejarah Lisan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber sejarah lisan.
- (2) Seksi Sumber Sejarah Tertulis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber sejarah tertulis.

175. Ketentuan Pasal 578 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 578

Subdirektorat Penulisan Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penulisan sejarah.

176. Ketentuan Pasal 579 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Penulisan Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penulisan sejarah nasional dan sejarah lokal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penulisan sejarah nasional dan sejarah lokal;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penulisan sejarah nasional dan sejarah lokal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penulisan sejarah nasional dan sejarah lokal; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penulisan sejarah nasional dan sejarah lokal.

177. Ketentuan Pasal 580 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 580

Subdirektorat Penulisan Sejarah terdiri atas:

- a. Seksi Penulisan Sejarah Nasional; dan
- b. Seksi Penulisan Sejarah Lokal.

178. Ketentuan Pasal 581 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 581

- (1) Seksi Penulisan Sejarah Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penulisan sejarah nasional.
- (2) Seksi Penulisan Sejarah Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penulisan sejarah lokal.

179. Ketentuan Pasal 582 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 582

Subdirektorat Pemanfaatan Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sejarah pada pendidikan dan publik.

180. Ketentuan Pasal 583 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdirektorat Pemanfaatan Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sejarah pada pendidikan dan publik;
- b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan sejarah pada pendidikan dan publik;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan sejarah pada pendidikan dan publik; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sejarah pada pendidikan dan publik.

181. Ketentuan Pasal 584 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 584

Subdirektorat Pemanfaatan Sejarah terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan; dan
- b. Seksi Publik.

182. Ketentuan Pasal 585 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 585

- (1) Seksi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sejarah pada pendidikan.
- (2) Seksi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sejarah pada publik.

183. Ketentuan Pasal 586 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 586

Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesejarahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kesejarahan.

184. Ketentuan Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Pembinaan Tenaga Kesejarahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kesejarahan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kesejarahan;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga kesejarahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga kesejarahan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga kesejarahan.

185. Ketentuan Pasal 589 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 589

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi tenaga kesejarahan.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tenaga kesejarahan.

186. Ketentuan Pasal 590 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 590

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

187. Ketentuan Pasal 592 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang warisan budaya takbenda dan diplomasi budaya dalam negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- f. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri; dan
- h. pelaksanaan administrasi Direktorat.

188. Ketentuan Pasal 593 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 593

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi;
- b. Subdirektorat Warisan Budaya Dunia;
- c. Subdirektorat Warisan Budaya Takbenda;
- d. Subdirektorat Diplomasi Budaya Luar Negeri;
- e. Subdirektorat Diplomasi Budaya Dalam Negeri; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

189. Ketentuan Pasal 594 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 594

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi dan pelaporan, serta pendataan dan dokumentasi.

190. Ketentuan Pasal 595 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 595

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- b. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;

- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Direktorat;
- e. pelaksanaan pendataan dan dokumentasi di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

191. Ketentuan Pasal 596 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 596

Subdirektorat Program, Evaluasi dan Dokumentasi terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Data dan Dokumentasi.

192. Ketentuan Pasal 597 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 597

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan program, kegiatan, anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri, serta penyusunan laporan Direktorat.

- (2) Seksi Data dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan dokumentasi di bidang warisan budaya dunia, warisan budaya takbenda, diplomasi budaya luar negeri, dan diplomasi budaya dalam negeri.

193. Ketentuan Pasal 598 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 598

Subdirektorat Warisan Budaya Dunia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusulan dan pengelolaan warisan budaya dunia.

194. Ketentuan Pasal 599 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Subdirektorat Warisan Budaya Dunia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengusulan dan pengelolaan warisan budaya dunia;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan dan pengelolaan warisan budaya dunia;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan dan pengelolaan warisan budaya dunia; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusulan dan pengelolaan warisan budaya dunia.

195. Ketentuan Pasal 600 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 600

Subdirektorat Warisan Budaya Dunia terdiri atas:

- a. Seksi Pengusulan; dan
- b. Seksi Pengelolaan.

196. Ketentuan Pasal 601 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 601

- (1) Seksi Pengusulan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusulan warisan budaya dunia.
- (2) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan warisan budaya dunia.

197. Ketentuan Pasal 602 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 602

Subdirektorat Warisan Budaya Takbenda mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusulan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya takbenda.

198. Ketentuan Pasal 603 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Warisan Budaya Tak Benda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengusulan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya takbenda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya takbenda;
- c. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya takbenda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya takbenda; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusulan, penetapan, dan pengelolaan warisan budaya takbenda.

199. Ketentuan Pasal 604 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 604

Subdirektorat Warisan Budaya Takbenda terdiri atas:

- a. Seksi Pengusulan dan Penetapan; dan
- b. Seksi Pengelolaan.

200. Ketentuan Pasal 605 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 605

- (1) Seksi Pengusulan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusulan dan penetapan warisan budaya takbenda.

- (2) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan warisan budaya takbenda.

201. Ketentuan Pasal 606 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 606

Subdirektorat Diplomasi Budaya Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi budaya luar negeri.

202. Ketentuan Pasal 607 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Diplomasi Budaya Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang misi budaya dan diaspora budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang misi budaya dan diaspora budaya;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antarnegara ;
- d. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan rumah budaya Indonesia di luar negeri;

- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang misi budaya dan diaspora budaya; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang misi budaya dan diaspora budaya.

203. Ketentuan Pasal 608 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 608

Subdirektorat Diplomasi Budaya Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Misi Budaya; dan
- b. Seksi Diaspora Budaya.

204. Ketentuan Pasal 609 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 609

- (1) Seksi Misi Budaya mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya antarnegara, dan rumah budaya Indonesia di luar negeri, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang misi budaya.
- (2) Seksi Diaspora Budaya mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan promosi dan diplomasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang diaspora budaya.

205. Ketentuan Pasal 610 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 610

Subdirektorat Diplomasi Budaya Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi budaya dalam negeri.

206. Ketentuan Pasal 611 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Diplomasi Budaya Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang diplomasi budaya antarlembaga dan penggiat budaya;
- b. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi budaya antarlembaga dan penggiat budaya, serta promosi dan pertukaran budaya antardaerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang diplomasi budaya antarlembaga dan penggiat budaya; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi budaya antarlembaga dan penggiat budaya.

207. Ketentuan Pasal 612 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 612

Subdirektorat Diplomasi Budaya Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Antarlembaga; dan
- b. Seksi Penggiat Budaya.

208. Ketentuan Pasal 613 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 613

- (1) Seksi Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, promosi dan pertukaran budaya antardaerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang diplomasi antarlembaga.
- (2) Seksi Penggiat Budaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, promosi dan pertukaran budaya antardaerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penggiat budaya.

209. Ketentuan Pasal 614 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 614

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

210. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

211. Ketentuan Pasal 647 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 647

- (1) Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dipimpin oleh Kepala Badan.

212. Ketentuan Pasal 648 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 648

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.

213. Ketentuan Pasal 649 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- c. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

214. Ketentuan Pasal 650 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 650

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan;
- b. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- c. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
- d. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan; dan
- e. Pusat Perbukuan.

215. Ketentuan Pasal 651 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 651

Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

216. Ketentuan Pasal 652 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- c. pengelolaan data dan informasi di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- e. koordinasi, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan Badan;
- f. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra,

- serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- j. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan; dan
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan.

217. Ketentuan Pasal 653 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 653

Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- d. Bagian Umum dan Publikasi.

218. Ketentuan Pasal 654 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 654

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi, penyusunan laporan Badan, serta koordinasi dan pelaksanaan kerja sama.

219. Ketentuan Pasal 655 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan

- bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; dan
 - e. penyusunan laporan Badan.

220. Ketentuan Pasal 656 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 656

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

221. Ketentuan Pasal 657 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 657

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan

pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.

- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan, dan penyusunan bahan laporan Badan.

222. Ketentuan Pasal 658 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 658

Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan fasilitasi advokasi hukum, serta urusan organisasi, tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan.

223. Ketentuan Pasal 659 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- b. penyusunan bahan telaah dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Badan.

224. Ketentuan Pasal 660 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 660

Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Tata Laksana; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

225. Ketentuan Pasal 661 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 661

- (1) Subbagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum, serta urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan.

226. Ketentuan Pasal 662 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 662

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.

227. Ketentuan Pasal 663 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan.

228. Ketentuan Pasal 664 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 664

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

229. Ketentuan Pasal 665 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 665

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Badan.

230. Ketentuan Pasal 666 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 666

Bagian Umum dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan, koordinasi penyusunan bahan hubungan masyarakat dan publikasi, serta pengelolaan data dan informasi.

231. Ketentuan Pasal 667 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Bagian Umum dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang

- pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.

232. Ketentuan Pasal 668 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 668

Bagian Umum dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Informasi dan Publikasi.

233. Ketentuan Pasal 669 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 669

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan hubungan masyarakat di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.
- (3) Subbagian Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan bahan koordinasi publikasi di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan

bahasa dan sastra, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.

234. Judul Bagian Ketiga BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan
Sastra

235. Ketentuan Pasal 670 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 670

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra.

236. Ketentuan Pasal 671 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- b. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- c. pengkajian pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat.

237. Ketentuan Pasal 672 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 672

Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan;
- b. Bidang Pelindungan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

238. Ketentuan Pasal 673 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 673

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkajian, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan bahasa dan sastra.

239. Ketentuan Pasal 674 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahasa dan sastra;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan bahasa dan sastra;
- c. penyusunan bahan pengkajian di bidang pengembangan bahasa dan sastra;
- d. penyusunan bahan dan pengembangan model uji kemahiran berbahasa indonesia;
- e. pelaksanaan pengayaan kosakata dan istilah;
- f. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bahasa dan sastra; dan
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan bahasa dan sastra.

240. Ketentuan Pasal 675 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 675

Bidang Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Bahasa; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sastra.

241. Ketentuan Pasal 676 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 676

- (1) Subbidang Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan bahan pengkajian, penyusunan bahan dan pengembangan model uji kemahiran berbahasa indonesia, pengayaan kosakata dan istilah, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan bahasa.
- (2) Subbidang Pengembangan Sastra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan bahan pengkajian, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sastra.

242. Ketentuan Pasal 677 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 677

Bidang Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkajian, koordinasi dan fasilitasi, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan bahasa dan sastra.

243. Ketentuan Pasal 678 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bidang Pelindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelindungan bahasa dan sastra;
- c. penyusunan bahan pengkajian di bidang pelindungan bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan pemetaan dan registrasi bahasa dan sastra;
- e. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra;
- f. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra;

- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan bahasa dan sastra; dan
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan bahasa dan sastra.

244. Ketentuan Pasal 679 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 679

Bidang Pelindungan terdiri atas:

- a. Subbidang Pelindungan Bahasa; dan
- b. Subbidang Pelindungan Sastra

245. Ketentuan Pasal 680 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 680

- (1) Subbidang Pelindungan Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkajian, pemetaan, registrasi, konservasi, revitalisasi, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan bahasa.
- (2) Subbidang Pelindungan Sastra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkajian, pemetaan, registrasi, konservasi, revitalisasi, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan sastra.

246. Judul Bagian Keempat BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

247. Ketentuan Pasal 682 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 682

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan bahasa dan sastra

248. Ketentuan Pasal 683 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan bahasa dan sastra;
- b. penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masyarakat, pembelajaran, dan penghargaan bahasa dan sastra, serta pengendalian bahasa;
- c. pembinaan tenaga ahli bahasa, pegiat sastra, dan tenaga pembelajaran bahasa dan sastra, serta pengguna bahasa;
- d. koordinasi dan fasilitasi masyarakat, pembelajaran, dan penghargaan bahasa dan sastra, serta pengendalian bahasa;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang masyarakat dan pembelajaran bahasa dan sastra;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan bahasa dan sastra; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat.

249. Ketentuan Pasal 684 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 684

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra terdiri atas:

- a. Bidang Pemasarakatan;
- b. Bidang Pembelajaran;
- c. Bidang Pengendalian dan Penghargaan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

250. Ketentuan Pasal 685 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 685

Bidang Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pamasarakatan bahasa dan sastra, serta penyusunan bahan pembinaan tenaga ahli bahasa.

251. Ketentuan Pasal 686 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Bidang Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pamasarakatan dan penyuluhan bahasa dan sastra;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasyarakatan dan penyuluhan bahasa dan sastra;
- c. penyusunan bahan pembinaan tenaga ahli bahasa;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasyarakatan bahasa dan sastra; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemasyarakatan bahasa dan sastra.

252. Ketentuan Pasal 687 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 687

Bidang Pemasyarakatan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemasyarakatan Bahasa; dan
- b. Subbidang Pemasyarakatan Sastra.

253. Ketentuan Pasal 688 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 688

- (1) Subbidang Pemasyarakatan Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasyarakatan serta penyusunan bahan pembinaan tenaga ahli bahasa.
- (2) Subbidang Pemasyarakatan Sastra mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasyarakatan sastra.

254. Ketentuan Pasal 689 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 689

Bidang Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran bahasa dan sastra, serta penyusunan bahan pembinaan tenaga pembelajaran dan pengguna Bahasa.

255. Ketentuan Pasal 690 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Bidang Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembelajaran bahasa dan sastra;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembelajaran bahasa dan sastra;
- c. penyiapan bahan pembinaan tenaga pembelajaran bahasa dan sastra dan pengguna bahasa;
- d. penyiapan bahan pemberian layanan uji kemahiran berbahasa Indonesia;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran bahasa dan sastra; dan
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran bahasa dan sastra.

256. Ketentuan Pasal 691 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 691

Bidang Pembelajaran terdiri atas:

- a. Subbidang Pembelajaran Bahasa; dan
- b. Subbidang Pembelajaran Sastra.

257. Ketentuan Pasal 692 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 692

- (1) Subbidang Pembelajaran Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran bahasa, serta pemberian layanan uji kemahiran berbahasa indonesia, dan penyusunan bahan pembinaan tenaga pembelajaran bahasa dan pengguna bahasa.
- (2) Subbidang Pembelajaran Sastra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran sastra, serta penyusunan bahan pembinaan pegiat sastra dan tenaga pembelajaran sastra.

258. Ketentuan Pasal 693 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 693

Bidang Pengendalian dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemberian penghargaan bahasa dan sastra.

259. Ketentuan Pasal 694 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Bidang Pengendalian dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan pemberian penghargaan di bidang bahasa dan sastra;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian dan pemberian penghargaan di bidang bahasa dan sastra;
- c. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengendalian bahasa dan pemberian penghargaan di bidang bahasa dan sastra; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pemberian penghargaan di bidang bahasa dan sastra.

260. Ketentuan Pasal 696 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 696

- (1) Subbidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian bahasa.
- (2) Subbidang Penghargaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberian penghargaan bahasa dan sastra.

261. Setelah Bagian Kelima BAB VIII ditambahkan satu bagian, yakni Bagian Keenam sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Pusat Perbukuan

262. Di antara Pasal 705 dan Pasal 706 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 705A, Pasal 705B, Pasal 705C, Pasal 705D, Pasal 705E, Pasal 705F, Pasal 705G, Pasal 705H, Pasal 705I, dan Pasal 705J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 705A

Pusat Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan.

Pasal 705B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705A, Pusat Perbukuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;
- c. pengembangan buku pendidikan;
- d. fasilitasi pengembangan buku umum;
- e. penilaian dan pengawasan buku pendidikan;
- f. pemberdayaan sumber daya perbukuan;
- g. pengembangan sistem informasi perbukuan;
- h. koordinasi dan fasilitasi pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; dan
- j. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 705C

Pusat Perbukuan terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan dan Penyusunan Buku;
- b. Bidang Penilaian dan Pengawasan Buku;
- c. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Informasi Perbukuan;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 705D

Bidang Pengembangan dan Penyusunan Buku mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan penyusunan buku pendidikan, serta fasilitasi pengembangan buku umum.

Pasal 705E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705D, Bidang Pengembangan dan Penyusunan Buku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan dan penyusunan buku pendidikan dan buku umum;
- b. pengembangan dan penyusunan buku pendidikan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan buku pendidikan dan buku umum; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan buku pendidikan dan buku umum.

Pasal 705F

Bidang Penilaian dan Pengawasan Buku mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan pengawasan buku pendidikan, serta koordinasi pengawasan buku umum.

Pasal 705G

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705F Bidang Penilaian dan Pengawasan Buku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis penilaian dan pengawasan buku pendidikan dan buku umum;
- b. pelaksanaan penilaian buku pendidikan;
- c. pelaksanaan pengawasan buku pendidikan;
- d. penyiapan bahan koordinasi pengawasan buku umum;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penilaian dan pengawasan buku pendidikan; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian dan pengawasan buku pendidikan serta koordinasi pengawasan buku umum.

Pasal 705H

Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Informasi Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sumber daya perbukuan, serta pengembangan sistem informasi perbukuan.

Pasal 705I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705H, Bidang Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Sistem Informasi Perbukuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis pemberdayaan pelaku perbukuan dan pengembangan sistem informasi perbukuan;
- b. penyusunan bahan pembinaan dan pemberdayaan pelaku perbukuan;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi perbukuan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan pelaku perbukuan dan pengembangan sistem informasi perbukuan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan pelaku perbukuan, dan pengembangan sistem informasi perbukuan.

Pasal 705J

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

263. Ketentuan Pasal 709 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 709

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran;
- d. Pusat Penilaian Pendidikan; dan
- e. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

264. Ketentuan Pasal 712 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 712

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian;
dan
- d. Bagian Umum dan Barang Milik Negara.

265. Ketentuan Pasal 713 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 713

Bagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan laporan Badan.

266. Ketentuan Pasal 714 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
- e. penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- f. penyusunan laporan Badan.

267. Ketentuan Pasal 718 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 718

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi anggaran di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Badan; dan
- e. fasilitasi urusan keuangan sekretariat badan mandiri di lingkungan Kementerian.

268. Ketentuan Pasal 719 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 719

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

269. Ketentuan Pasal 720 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 720

- (1) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pengujian dokumen pelaksanaan anggaran serta penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Sekretariat Badan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penilaian Pendidikan, dan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan verifikasi dan pengujian dokumen pelaksanaan anggaran serta penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi, rekonsiliasi, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan Badan.

270. Ketentuan Pasal 725 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 725

Bagian Umum dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.

271. Ketentuan Pasal 726 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Bagian Umum dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Badan; dan
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.

272. Ketentuan Pasal 727 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 727

Bagian Umum dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

273. Ketentuan ayat (3) Pasal 728 diubah, sehingga Pasal 728 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 728

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengaturan penggunaan sarana, prasarana, dan kendaraan dinas di lingkungan Badan.

- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perencanaan pengadaan, koordinasi dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, penghapusan, dan penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan Badan.

274. Ketentuan Pasal 730 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan inovasi dan penelitian aktual strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan administrasi Pusat.

275. Ketentuan Pasal 731 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 731

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian Kebudayaan;
- c. Bidang Inovasi dan Penelitian Aktual Strategis;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

276. Ketentuan Pasal 732 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 732

Bidang Penelitian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan program, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan.

277. Ketentuan Pasal 733 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 733

Bidang Inovasi dan Penelitian Aktual Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan program, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan inovasi dan penelitian aktual strategis di bidang pendidikan dan kebudayaan.

278. Ketentuan Pasal 735 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 735

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat, serta pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian.

279. Judul Bagian Keempat BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

280. Ketentuan Pasal 736 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 736

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

281. Ketentuan Pasal 737 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pengembangan pembelajaran;

- d. pengelolaan sistem informasi pengembangan di bidang kurikulum dan pembelajaran;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum dan pembelajaran; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat.

282. Ketentuan Pasal 738 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 738

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran terdiri atas:

- a. Bidang Kurikulum;
- b. Bidang Pembelajaran;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

283. Ketentuan Pasal 739 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 739

Bidang Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan sistem informasi kurikulum, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan kurikulum.

284. Ketentuan Pasal 740 dihapus.

285. Ketentuan Pasal 741 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 741

Bidang Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan sistem informasi

pembelajaran, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan pembelajaran.

286. Ketentuan Pasal 743 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan penyusunan laporan Pusat.

287. Ketentuan Pasal 746 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 746

Pusat Penilaian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sistem penilaian dan bank soal, serta analisis dan pemanfaatan hasil penilaian.

288. Ketentuan Pasal 747 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Pusat Penilaian Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sistem penilaian dan bank soal, serta analisis dan pemanfaatan hasil penilaian;
- b. inovasi sistem dan implementasi penilaian;
- c. pengembangan instrumen penilaian dan bank soal;
- d. pelaksanaan analisis dan pemanfaatan hasil penilaian pendidikan;
- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penilaian pendidikan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penilaian pendidikan; dan
- g. pelaksanaan administrasi Pusat.

289. Ketentuan Pasal 748 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 748

Pusat Penilaian Pendidikan terdiri atas:

- a. Bidang Inovasi Sistem Penilaian;
- b. Bidang Pengembangan Instrumen Penilaian dan Bank Soal;
- c. Bidang Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

290. Ketentuan Pasal 749 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 749

Bidang Inovasi Sistem Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan inovasi sistem dan implementasi penilaian.

291. Ketentuan Pasal 750 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 750

Bidang Pengembangan Instrumen Penilaian dan Bank Soal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan instrumen penilaian dan bank soal.

292. Ketentuan Pasal 751 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 751

Bidang Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pemanfaatan hasil penilaian pendidikan.

293. Ketentuan Pasal 753 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran penelitian dan pengembangan sistem penilaian dan bank soal, serta analisis dan pemanfaatan hasil penilaian;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara; dan
- f. pelaksanaan penyusunan laporan Pusat.

294. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

